

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan banyak penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Dalam membiayai pembangunan nasionalnya, Indonesia mengandalkan beberapa sumber penerimaan negara, seperti salah satunya dari sektor pajak serta penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Sudah bukan rahasia lagi jika pajak merupakan penerimaan paling besar bagi Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh data yang mengatakan bahwa pemerintah menargetkan penerimaan pajak pada tahun 2020 sebesar Rp 1.680 triliun. Jumlah ini naik Rp 123 triliun dari tahun lalu (Bisnis Tempo, 24 November 2019).

Untuk membantu pemerintah dalam merealisasikan target penerimaan pajak pada tahun ini, peran para Wajib Pajak sangat diperlukan, baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Karena, menurut data dari Dirjen Pajak, Pajak Penghasilan merupakan penyumbang terbesar sektor Penerimaan Pajak. Berdasarkan data tersebut disebutkan bahwa Pajak Penghasilan menyumbang sebesar 52% dari total keseluruhan Penerimaan Pajak pada 2017. Penerimaan sebesar 52% itu berasal dari 1,3 juta Wajib Pajak dari 35,5 juta Wajib Pajak yang terdaftar. Tentunya pada 2020 pemerintah mengharapkan angka tersebut mengalami kenaikan. Adapun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, mereka akan dikenakan Pajak Penghasilan. Ada beberapa jenis Pajak Penghasilan (PPh) diantaranya yaitu Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap warga negara

Indonesia yang mendapat penghasilan dari dalam negeri atau biasa disebut PPh 21 dan Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap warga negara asing yang memperoleh penghasilan dari dalam negeri, Indonesia, atau biasa disebut PPh 26.

PT. X merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai macam peralatan yang terbuat dari plastik, misalnya pipa plastik. Karyawan pada perusahaan ini tidak hanya berasal dari Indonesia saja, tetapi ada juga yang berasal dari luar negeri. Salah satu karyawan yang berasal dari luar negeri adalah Mr. K yang berasal dari Singapura. Pada awal kedatangan Mr. K di Indonesia, beliau dikontrak selama dua bulan sehingga menjadikan dia Wajib Pajak Luar Negeri. Namun, seiring berjalannya waktu, kontrak kerja Mr. K diperpanjang menjadi dua tahun dan membuat statusnya berubah menjadi dipersamakan dengan Wajib Pajak Dalam Negeri.

Sebelumnya Mr. K dikenakan Pajak Penghasilan pasal 26. Namun, setelah statusnya dipersamakan dengan Wajib Pajak Dalam Negeri, beliau dikenakan Pajak Penghasilan pasal 21. Karena Mr. K sebelumnya telah membayar Pajak Penghasilan pasal 26, maka pembayaran tersebut dapat dikreditkan sehingga mengurangi jumlah Pajak Penghasilan pasal 21 yang akan dibayarkan oleh Mr. K.

Sesuai dengan penjabaran masalah diatas, maka topik Laporan Tugas Akhir ini berjudul “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 & 26 pada PT. X”.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Definisi Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa gaji, laba usaha, honorarium, hadiah dan pendapatan lainnya yang dapat menambah kekayaan bagi Wajib Pajak.

1.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, disebutkan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah :

1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
3. Badan
4. Bentuk Usaha Tetap

1.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi

- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan
- s. Surplus Bank Indonesia

1.2.4 Jenis-jenis Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dibagi menjadi berbagai macam sesuai dengan subjek dan objek yang dikenakan, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Penghasilan Pasal 21

Adalah pemotongan pajak untuk penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

- b. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha tertentu baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor.

- c. Pajak Penghasilan Pasal 23

Adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21

d. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pembayaran berupa angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT Tahunan.

e. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

f. Pajak Penghasilan Pasal 29

Adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan sebagai akibat PPh terutang dalam SPT Tahunan PPh lebih besar dari pada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain dan sudah disetor sendiri.

g. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Adalah pajak atas penghasilan yang bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan PPh terutang (Siahaan, 2016).

1.2.5 Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Umumnya Pajak Penghasilan pasal 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian suatu

perusahaan. Namun, sebenarnya Pajak Penghasilan pasal 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya.

Perlakuan atas Pajak Penghasilan pasal 21 sangat bervariasi tergantung pada jenis penghasilannya. Ada berbagai kategori jenis penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan pasal 21, seperti:

1. Penghasilan bagi Pegawai Tetap
2. Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap
3. Penghasilan bagi Bukan Pegawai
4. Penghasilan yang dikenakan PPh 21 Final
5. Penghasilan Lainnya

Wajib Pajak atas Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, ahli waris dan Wajib Pajak kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Wajib pajak yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari akuntan, arsitek, pengacara, dokter, konsultan, aktuaris, penilai, dan notaris.

2. Bintang film, pemain musik, penyanyi, pembawa acara, bintang iklan, bintang sinetron, peragawan, kru film, sutradara, foto model, pelukis, pemain drama, penari, pemahat, dan seniman lainnya.
3. Olahragawan, pelatih, penyuluh, pengajar, penasihat, moderator, dan penceramah.
4. Peneliti, pengarang, dan penerjemah.
5. Penyedia jasa komputer dan sistem aplikasi, fotografi, teknik, telekomunikasi, ekonomi, elektronika, sosial dan penyedia jasa kepanitiaan.
6. Petugas dinas luar asuransi, direct selling, distributor perusahaan multi-level marketing, petugas penjaja barang dagangan.
7. Dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap perusahaan atau anggota dewan komisaris. Penerima penghasilan atas keikutsertaan dalam kegiatan seperti peserta perlombaan dan seni dalam segala bidang termasuk perlombaan olahraga, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ketangkasan dan jenis perlombaan lainnya.
8. Peserta pertemuan, sidang, konferensi, kunjungan kerja, dan peserta rapat. Peserta pendidikan dan pelatihan, peserta kegiatan lainnya.
9. Mantan pegawai.

Tarif Pajak Penghasilan pasal 21 dibebankan kepada Wajib Pajak yang telah berpenghasilan. Namun, tidak semua penghasilan yang diterima Wajib Pajak langsung dipotong pajak. Dalam dunia perpajakan dikenal istilah Penghasilan Kena

Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Berikut adalah penjelasan dari Penghasilan Kena Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

1. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Penghasilan kena pajak didapatkan dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pendapatan yang tidak dikenai Pajak Penghasilan seperti yang termuat dalam PPh Pasal 21. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar Wajib Pajak beserta keluarga, dalam satu tahun. Maka tidak termasuk dalam PPh Pasal 21.

Berdasarkan PMK No. 101/PMK. 010/2016, Wajib Pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan Wajib Pajak sama dengan atau tidak lebih dari Rp54.000.000,-. Objek Penghasilan Tidak Kena Pajak dipaparkan sebagai berikut.

1. Rp54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Rp4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.

3. Rp54.000.000,- untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut telah digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

1. Penghasilan sampai dengan Rp50.000.000 per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%.
2. Penghasilan Rp50.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000,- per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%.
3. Penghasilan Rp250.000.000,- sampai Rp500.000.000,- per tahun dikenakan tarif sebesar 25%.
4. Penghasilan di atas Rp500.000.000,- per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30%.

Sedangkan untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi daripada Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP.

1.2.6 Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak Penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Bentuk usaha

tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Ada beberapa pihak yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemotong Pajak Penghasilan pasal 26, yaitu :

1. Badan Pemerintah;
2. Subjek Pajak dalam negeri;
3. Penyelenggara Kegiatan;
4. BUT;
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia.

Tarif Pajak Penghasilan pasal 26 tentu berbeda dengan Pajak Penghasilan pasal 21. Tarif Pajak Penghasilan pasal 26 adalah sebagai berikut :

1. 20% (final) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak Luar Negeri berupa :

- a. dividen;
- b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. hadiah dan penghargaan
- f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
- g. Premi swap dan transaksi lindung lainnya; dan/atau

- h. Keuntungan karena pembebasan utang.
2. 20% (final) dari perkiraan penghasilan neto berupa :
 - a. penghasilan dari penjualan harta di Indonesia;
 - b. premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri.
 3. 20% (final) dari perkiraan penghasilan neto atas penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia;
 4. 20% (final) dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.
 5. Tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan.

Namun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri yang bekerja di Indonesia lebih dari 183 hari akan dikenakan tarif yang sama dengan Wajib Pajak Dalam Negeri.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan pasal 26 Mr. K?
2. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 Mr. K?

3. Bagaimana perlakuan Pajak Penghasilan pasal 26 yang telah dibayar oleh Mr. K setelah statusnya berubah menjadi dipersamakan dengan WPDN?

1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dari Penyusunan Laporan Tugas Akhir antara lain adalah:

- a. Untuk mengetahui cara perhitungan Pajak Penghasilan pasal 26 Mr. K
- b. Untuk mengetahui cara perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 Mr. K setelah statusnya diubah menjadi dipersamakan dengan Wajib Pajak Dalam Negeri
- c. Untuk mengetahui perlakuan Pajak Penghasilan pasal 26 yang telah dibayar oleh Mr. K.

1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Dalam Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis:
 - a. Mengetahui permasalahan di bidang perpajakan secara langsung yang dihadapi oleh perusahaan.
 - b. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang perlakuan perpajakan di perusahaan sebagai penerapan ilmu perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan.
 - c. Mengaplikasikan kemampuan dan keahlian yang didapat selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan ke dalam dunia kerja.

2. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga:

- a. Sebagai referensi sekaligus literatur di bidang perpajakan bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- b. Sebagai wujud pelaksanaan pendidikan yang mampu menciptakan lulusan Program Diploma III yang berkualitas, professional dan kompeten di bidangnya.

3. Bagi CV Artha Raya:

Sebagai media untuk menjalin kerjasama antara CV Artha Raya dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi DIII Perpajakan.

4. Bagi Pembaca:

- a. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang Pajak Penghasilan
- b. Dapat dijadikan acuan atau literatur dalam penulisan laporan di bidang perpajakan.

1.6 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

1. Objek

- a. Bidang : Pajak Penghasilan
- b. Topik : “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 & 26 pada PT. X”

2. Subjek

: CV. Artha Raya yang beralamat di Ruko
Raya Jemursari Kav.203 Blok D-01 Surabaya